



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Junaidi Bin Djasmin
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Semampir Rt.001 Rw.001 Ds. Sidomulyo Kec. Modo Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Naning Erna Susanti, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Naning Erna & Partners beralamat di jalan raya Lamongan Sugio RT.003 RW.001 Desa Kebet Kec Lamongan Kab Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 44/2023/PN.Lmg tertanggal 24 oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin DJASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin DJASMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak Shm No. 229 Dan Shm No. 290 Senilai Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Tertanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak Shm No. 229 Dan Shm No. 290 Senilai Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Tertanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Atas Nama Hasan Nomor Rekening 0347529858 Tanggal 09/04/2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Atas Nama Pt. Khatulistiwa Bumi Indonesia Nomor Rekening 3576872679 Tanggal 02 April 2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Atas Nama Pt. Khatulistiwa Bumi Indonesia Nomor Rekening 3576872679 Tanggal 02 Maret 2021;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni Atas Nama Hasan Transfer Ke Rekening Bank Bni Atas Nama Muhammad Junaidi Norek 068301004740539 Tanggal 09 April 2021 Jam 10.57 Senilai Rp.10.000.000;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni Atas Nama Hasan Transfer Ke

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Bri Atas Nama Muhammad Junaidi Norek
068301004740539 Tanggal 09 April 2021 Jam 10.56 Senilai
Rp.20.000.000;

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni Atas Nama Pt. Khatulistiwa Bumi Indonesia Transfer Ke Rekening Bank Bri Atas Nama Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 Tanggal 02 April 2021 Jam 06.58 Senilai Rp.10.000.000;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni Atas Nama Pt. Khatulistiwa Bumi Indonesia Setor Tunai Ke Rekening Bank Bri Atas Nama Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 Tanggal 06 Juli 2021 Senilai Rp.90.000.000,-

(Dikembalikan kepada Saksi korban M. HASAN)

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Ke Bank Bri Nomor Rekening : 068301004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.50.000.000,- Tertanggal 07-03-2021 Dp Tanah Tambak Desa Sambopinggir;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.50.000.000,- Tertanggal 24-05-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.50.000.000,- Tertanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.20.000.000,- Tertanggal 16-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.20.000.000,- Tertanggal 21-06-2021
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.20.000.000,- Tertanggal 28-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.25.000.000,- Tertanggal 04-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.10.000.000,- Tertanggal 31-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.10.000.000,- Tertanggal 10-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.8.000.000,- Tertanggal 16-11-2021;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bni An. Nurhayati Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.2.000.000,- Tertanggal 12-12-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.50.000.000,- Tertanggal 07-03-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.50.000.000,- Tertanggal 24-05-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.50.000.000,- Tertanggal 01-06-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.20.000.000,- Tertanggal 10-06-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.20.000.000,- Tertanggal 21-06-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.20.000.000,- Tertanggal 28-06-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.25.000.000,- Tertanggal 04-10-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.10.000.000,- Tertanggal 31-10-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai
Rp.10.000.000,- Tertanggal 10-11-2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor
Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- Tertanggal 06-11-2021;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.8.000.000,- Tertanggal 16-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.2.000.000,- Tertanggal 12-12-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Transfer Ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi Senilai Rp.1.000.000,- Tertanggal 15-12-2021.

(Dikembalikan kepada Saksi NUR HAYATI)

- 26 (dua puluh enam) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Atas Nama Bri Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 Dari Tanggal 01 Maret 2021 Sampai Dengan Tanggal 30 Desember 2021.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP oleh karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dan tidak mendasari pada fakta-fakta dipersidangan, kualitas keterangan saksi-saksi, bukti-bukti serta persesuaian antara keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin DJASMIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili dikarenakan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 07 Maret 2021 pada saat telah terjadi kesepakatan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dengan SHM Nomor 225 dengan luas 2.000 m² dan SHM Nomor 290 dengan luas 2.000 m² atas nama H. Suwarno yang terletak di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan antara Saksi M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah dengan Saksi M. Hasan selaku pembeli tanah dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa M Junaidi Bin Djasmin bertugas mencari pembeli sekaligus menerima pembayaran dari Saksi M. Hasan untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang pada saat itu disepakati pembayaran akan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021, pada saat proses penyelesaian pembayaran atas tanah tersebut, terdakwa M. Junaidi menawarkan kepada Saksi M. Hasan untuk mengurus balik nama atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut menjadi nama istri Saksi M. Hasan yakni Saksi Nur Hayati dengan menjanjikan proses balik nama sertifikat yang cepat. Bahwa pada saat itu Saksi M. Hasan sempat menolak tawaran terdakwa dikarenakan saksi M. Hasan sudah mempunyai kenalan notaris namun pada saat itu terdakwa tetap melakukan bujuk rayu dengan cara menawarkan agar memakai notaris pilihan terdakwa oleh karena lebih baik dari notaris pilihan Saksi M. Hasan dalam melakukan kepengurusan balik nama sertifikat dan menjanjikan proses yang cepat sehingga Saksi M. Hasan percaya dan menyetujui tawaran terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk biaya mengurus balik nama atas sertifikat tersebut, Saksi M. Hasan menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian :

1. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539
2. Pada tanggal 06 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
3. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
4. Pada tanggal 16 November 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
5. Pada tanggal 20 November 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa M. Junaidi di rumah Saksi Sunarto yang merupakan Kepala Desa Sambopinggir sekaligus kakak ipar dari Saksi M. Hasan;
6. Pada tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
7. Pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539

Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi M. Hasan kepada terdakwa sejumlah Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana seluruh uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya pengurusan dan biaya percepatan proses balik nama sertifikat yang diminta oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn selaku notaris yang ditawarkan oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sisi lain, terkait dengan uang pembayaran atas pembelian tanah, Saksi M. Hasan telah menyerahkan uang sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan melalui transfer secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 385.000.000,0 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan secara tunai secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq selaku penjual. Namun sekitar bulan Januari 2022, Saksi Abdul Choliq mendatangi rumah orang tua dari Saksi M. Hasan yang berada di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menanyakan terkait dengan pembayaran atas pembelian tanah yang dilakukan oleh Saksi M. Hasan dikarenakan Saksi Abdul Choliq hanya menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian orang tua Saksi M. Hasan menghubungi Saksi M. Hasan melalui telepon dan terjadi komunikasi antara Saksi M. Hasan dengan Saksi Abdul Choliq dan dari komunikasi tersebut Saksi Abdul Choliq baru mengetahui jika Saksi M. Hasan telah menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa dengan total Rp 725.000.000,- Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Abdul Choliq tidak kunjung menerima uang pembayaran atas penjualan tanah dari terdakwa sedangkan Saksi Abdul Choliq membutuhkan uang untuk melunasi tunggakan hutangnya di bank, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Saksi Abdul Choliq membuat kesepakatan baru dengan Saksi M. Hasan untuk membeli tanah dengan harga sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak lagi melalui terdakwa selaku perantara sehingga proses jual beli tersebut telah selesai dan 2 (dua) bidang tanah dengan luas 4.000 m² tersebut telah menjadi milik Saksi M. Hasan;
- Bahwa mengetahui jika Saksi M. Abdul Choliq hanya menerima uang pembayaran atas jual beli tanah tersebut sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi M. Hasan merasa curiga terhadap biaya untuk mengurus balik nama sertifikat yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Saksi M. Hasan berinisiatif untuk menanyakannya kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn selaku notaris yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat melalui telepon kemudian Saksi Efendi menyampaikan bahwa pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. Oleh karena merasa uang yang telah diserahkan Saksi M. Hasan tidak seluruhnya diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. kemudian Saksi M. Hasan menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan dijanjikan oleh terdakwa untuk mengusahakan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn., oleh karena uang balik nama sertifikat yang diterima dari Saksi M. Hasan tersebut telah diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq untuk keperluan Saksi Abdul Choliq sendiri. Beberapa hari kemudian setelah tidak kunjung mendapatkan kabar dari terdakwa, kemudian Saksi M. Hasan kembali beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan kesanggupannya untuk menyerahkan sisa uang yang telah diberikan oleh Saksi M. Hasan kepada pihak notaris. Namun pada saat itu terdakwa memberikan janji untuk mengganti uang yang telah diterimanya tersebut dengan cara menjual tanah miliknya dan juga akan mengajukan pinjaman uang kepada bank untuk mengganti uang milik Saksi M. Hasan tersebut;

- Bahwa mengetahui proses balik nama sertifikat tidak kunjung selesai dikarenakan terkendala biaya yang tidak kunjung diserahkan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 Saksi M. Hasan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. sebagai tambahan biaya pengurusan balik nama sertifikat. Bahwa selama proses balik nama tersebut Saksi M. Hasan selalu menghubungi terdakwa untuk menagih selisih uang sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022, Saksi M. Hasan mendapat kabar dari Saksi Efendi, S.H., M.Kn bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. selanjutnya Saksi M. Hasan melunasi biaya kepengurusan balik nama sertifikat kepada notaris dan sekarang telah terbit SHM Nomor 229 dan SHM Nomor 290 atas nama Saksi Nur Hayati (istri dari Saksi M. Hasan). Oleh karena tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi M. Hasan sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi M. Hasan melaporkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sebagian uang yang telah diserahkan kepada Saksi M. Hasan sebagaimana peruntukannya yakni sebagai biaya balik nama sertifikat melainkan apabila dilihat dari mutasi pada rekening koran milik terdakwa yakni rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539 (sebagaimana terlampir dalam

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara) justru menggunakan sebagian uang milik Saksi M. Hasan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana seolah-olah uang tersebut adalah miliknya dan dilakukan dengan penuh kesadaran meskipun terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat mengira terdakwa tidak memiliki hak atas uang dimaksud;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi M. Hasan mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin DJASMIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sambolinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili dikarenakan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 07 Maret 2021 pada saat telah terjadi kesepakatan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dengan SHM Nomor 225 dengan luas 2.000 m² dan SHM Nomor 290 dengan luas 2.000 m² atas nama H. Suwarno yang terletak di Desa Sambolinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan antara Saksi M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah dengan Saksi M. Hasan selaku pembeli tanah dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang mana pada saat itu terdakwa M Junaidi Bin Djasmin bertugas mencari pembeli sekaligus menerima pembayaran dari Saksi M. Hasan untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang pada saat itu disepakati pembayaran akan dilakukan secara bertahap;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021, pada saat proses penyelesaian pembayaran atas tanah tersebut, terdakwa M. Junaidi menawarkan kepada Saksi M. Hasan untuk mengurus balik nama atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut menjadi nama istri Saksi M. Hasan yakni Saksi Nur Hayati dengan menjanjikan proses balik nama sertifikat yang cepat. Bahwa pada saat itu Saksi M. Hasan sempat menolak tawaran terdakwa dikarenakan saksi M. Hasan sudah mempunyai kenalan notaris namun pada saat itu terdakwa tetap melakukan bujuk rayu dengan cara menawarkan agar memakai notaris pilihan terdakwa oleh karena lebih baik dari notaris pilihan Saksi M. Hasan dalam melakukan kepengurusan balik nama sertifikat dan menjanjikan proses yang cepat sehingga Saksi M. Hasan percaya dan menyetujui tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk biaya mengurus balik nama atas sertifikat tersebut, Saksi M. Hasan menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian :
 1. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539
 2. Pada tanggal 06 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 3. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 4. Pada tanggal 16 November 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;



5. Pada tanggal 20 November 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa M. Junaidi di rumah Saksi Sunarto yang merupakan Kepala Desa Sambolinggir sekaligus kakak ipar dari Saksi M. Hasan;
6. Pada tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
7. Pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539

Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi M. Hasan kepada terdakwa sejumlah Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana seluruh uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya pengurusan dan biaya percepatan proses balik nama sertifikat yang diminta oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn selaku notaris yang ditawarkan oleh terdakwa.

- Bahwa di sisi lain, terkait dengan uang pembayaran atas pembelian tanah, Saksi M. Hasan telah menyerahkan uang sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan melalui transfer secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 385.000.000,0 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan secara tunai secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq selaku penjual. Namun sekitar bulan Januari 2022, Saksi Abdul Choliq mendatangi rumah orang tua dari Saksi M. Hasan yang berada di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menanyakan terkait dengan pembayaran atas pembelian tanah yang dilakukan oleh Saksi M. Hasan dikarenakan Saksi Abdul Choliq hanya menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian orang tua Saksi M. Hasan menghubungi Saksi M. Hasan melalui telepon dan terjadi komunikasi antara Saksi M. Hasan dengan Saksi Abdul Choliq dan dari komunikasi tersebut Saksi Abdul Choliq baru mengetahui jika Saksi M. Hasan telah menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa dengan total Rp 725.000.000,- Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi Abdul Choliq tidak kunjung menerima uang pembayaran atas penjualan tanah dari terdakwa sedangkan Saksi Abdul Choliq membutuhkan uang untuk melunasi tunggakan hutangnya di bank, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Saksi Abdul Choliq membuat kesepakatan baru dengan Saksi M. Hasan untuk membeli tanah dengan harga sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak lagi melalui terdakwa selaku perantara sehingga proses jual beli tersebut telah selesai dan 2 (dua) bidang tanah dengan luas 4.000 m² tersebut telah menjadi milik Saksi M. Hasan;
- Bahwa mengetahui jika Saksi M. Abdul Choliq hanya menerima uang pembayaran atas jual beli tanah tersebut sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi M. Hasan merasa curiga terhadap biaya untuk mengurus balik nama sertifikat yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Saksi M. Hasan berinisiatif untuk menanyakannya kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn selaku notaris yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat melalui telepon kemudian Saksi Efendi menyampaikan bahwa pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. Oleh karena merasa uang yang telah diserahkan Saksi M. Hasan tidak seluruhnya diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. kemudian Saksi M. Hasan menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan dijanjikan oleh terdakwa untuk mengusahakan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn., oleh karena uang balik nama sertifikat yang diterima dari Saksi M. Hasan tersebut telah diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq untuk keperluan Saksi Abdul Choliq sendiri. Beberapa hari kemudian setelah tidak kunjung mendapatkan kabar dari terdakwa, kemudian Saksi M. Hasan kembali beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan kesanggupannya untuk menyerahkan sisa uang yang telah diberikan oleh Saksi M. Hasan kepada pihak notaris. Namun pada saat itu terdakwa memberikan janji untuk mengganti uang yang telah diterimanya tersebut dengan cara menjual tanah miliknya dan juga akan mengajukan pinjaman uang kepada bank untuk mengganti uang milik Saksi M. Hasan tersebut;
- Bahwa mengetahui proses balik nama sertifikat tidak kunjung selesai dikarenakan terkendala biaya yang tidak kunjung diserahkan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 Saksi M. Hasan menyerahkan uang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. sebagai tambahan biaya pengurusan balik nama sertifikat. Bahwa selama proses balik nama tersebut Saksi M. Hasan selalu menghubungi terdakwa untuk menagih selisih uang sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022, Saksi M. Hasan mendapat kabar dari Saksi Efendi, S.H., M.Kn bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn. selanjutnya Saksi M. Hasan melunasi biaya kepengurusan balik nama sertifikat kepada notaris dan sekarang telah terbit SHM Nomor 229 dan SHM Nomor 290 atas nama Saksi Nur Hayati (istri dari Saksi M.Hasan). Oleh karena tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi M. Hasan sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi M. Hasan melaporkan terdakwa;

- Bahwa bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa kepada Saksi M. Hasan merupakan rangkaian kebohongan sehingga Saksi M. Hasan percaya dan kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pengurusan dan biaya percepatan proses balik nama sertifikat milik Saksi M. Hasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi M. Hasan mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 30 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Muhammad Junaidi Bin Djasmin terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg atas nama Terdakwa Muhammad Junaidi Bin Djasmin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban M. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa uang untuk menguruskan sertifikat tanah Saksi ke Notaris tetapi uangnya tidak di berikan ke Notaris;
 - Bahwa kejadiannya sekira pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Desa Sambopinggir, Kec. Karangbinangun, Kab Lamongan;
 - Bahwa Terdakwa selaku perantara dalam jual beli tanah yang Saksi beli dari Saksi Abdul Choliq;
 - Bahwa Saksi membeli 2 (dua) bidang tanah yang berada di Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan milik Saksi Abdul Choliq pada tahun 2021 dengan harga Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa bertugas mencari pembeli sekaligus menerima pembayaran dari Saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang pada saat itu disepakati pembayaran akan dilakukan secara bertahap;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2021 Saksi datang dengan istri Saksi ke rumah saudara Sunarto di Desa Sambopinggir, Kec. Karangbinangun, Kab Lamongan dan waktu itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa waktu itu meyakinkan kepada Saksi selaku kuasa jual tanah dari M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah dengan Saksi selaku pembeli tanah dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi memberi DP Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk mengurus balik nama atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut menjadi nama istri Saksi yakni Nur Hayati dengan menjanjikan proses balik nama sertifikat yang cepat, saat itu Saksi sempat menolak tawaran Terdakwa dikarenakan Saksi sudah mempunyai kenalan Notaris namun pada saat itu Terdakwa tetap melakukan bujuk rayu dengan cara menawarkan agar memakai Notaris pilihan Terdakwa oleh karena lebih baik dari Notaris pilihan Saksi dalam melakukan kepengurusan balik nama

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dan menjanjikan proses yang cepat sehingga Saksi percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun jumlah biaya mengurus balik nama atas sertifikat tersebut, yang di transfer istri Saksi yakni Nur Hayati ke rekening Terdakwa sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 06 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 16 November 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 20 November 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa M. Junaidi di rumah Saksi Sunarto yang merupakan Kepala Desa Samboppinggir sekaligus kakak ipar dari Saksi M. Hasan;
- Pada tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539

Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama atas sertifikat tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi dengan menjanjikan proses balik nama sertifikat yang cepat karena Terdakwa katanya sudah kenal baik sama Notaris Efendi, S.H., M.Kn;
- Bahwa menurut Notaris Efendi, S.H., M.Kn, Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Notaris Efendi, S.H., M.Kn mengatakan kepada Saksi bahwa pembayaran balik nama sertifikat tersebut belum dibayar lunas;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berjanji mau mengembalikan uang Saksi tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa sertifikat atas nama Istri Saksi yakni Nur Hayati sudah selesai;
- Bahwa yang menerima pembayaran pembelian tanah tersebut adalah Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang pada saat itu disepakati pembayaran akan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa waktu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan melalui transfer secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 385.000.000,0 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan secara tunai secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq selaku penjual;
- Bahwa waktu itu Terdakwa belum menyerahkan semua uang pembayaran tersebut ke Saksi Abdul Choliq, Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Abdul Choliq menerima uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Choliq mendatangi rumah orang tua Saksi yang berada di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menanyakan terkait dengan pembayaran atas pembelian tanah yang Saksi lakukan dikarenakan Saksi Abdul Choliq hanya menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa waktu itu ada penerimaan uang fee sebesar Rp25.000.000,- ke Terdakwa untuk mengurus sertifikat;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 22.500.000,(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan bahwa ketika Terdakwa membayar Notaris itu Terdakwa yang membayar dulu senilai Rp30.000.000 dan setelah itu baru Terdakwa menagih kepada Saksi dan Saksi baru mengganti uang yang Terdakwa bayarkan tadi senilai Rp30.000.000;
- 2. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk menguruskan balik nama sertifikat tanah atas nama Saksi yang dibeli oleh Suami Saksi yakni Saksi Korban M. Hasan dari Saksi Abdul Choliq melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak diberikan Terdakwa ke Notaris;
 - Bahwa kejadiannya sekira pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Desa Sambolinggir, Kec. Karangbinangun, Kab Lamongan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2021 antara Saksi Korban M. Hasan dengan Saksi M. Abdul Choliq terjadi kesepakatan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dengan SHM Nomor 225 dengan luas 2.000 m² dan SHM Nomor 290 dengan luas 2.000 m² atas nama H. Suwarno yang terletak di Desa Sambolinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan harga sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian dilakukan pembayaran DP sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Korban mengenai uang untuk mengurus balik nama ke Notaris tidak diserahkan Terdakwa ke Notaris;
 - Bahwa adapun jumlah biaya mengurus balik nama atas sertifikat tersebut, yang di transfer istri Saksi yakni Nur Hayati ke rekening Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 16 November 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 20 November 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa M. Junaidi di rumah Saksi Sunarto yang merupakan Kepala Desa Sambolinggir sekaligus kakak ipar dari Saksi M. Hasan;
 - Pada tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539
- Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban percaya kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama atas sertifikat tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan menjanjikan proses balik nama sertipikat yang cepat karena Terdakwa katanya sudah kenal baik sama Notaris Efendi, S.H., M.Kn;
 - Bahwa waktu itu ada penerimaan uang fee sebesar Rp25.000.000,- ke Terdakwa untuk pengurusan sertipikat;
 - Bahwa 2 (dua) sertipikat tanah tersebut telah selesai dibalik nama atas nama Saksi namun yang menyelesaikan pembayarannya yaitu Saksi Korban M. Hasan;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 22.500.000,(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa tetapi milik saudara Dana;
3. Saksi Ahmad Zainuri, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi disuruh oleh Kepala Desa yakni Sunarto untuk membuat surat jual beli tanah antara pihak penjual saudara Abd Kholiq dan pihak pembeli saudara M. Hasan
 - Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Sambopinggir sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Balai Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Saksi disuruh oleh Kepala Desa Sambopinggir yaitu Sdr. Sunarto untuk membuat surat pernyataan jual beli antara Saksi Korban M. Hasan selaku pembeli atas 2 (dua) bidang tanah dengan luas 4.000 m² dan Saksi Abdul Choliq selaku penjual tanah;
 - Bahwa saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli tanah antara Saksi Korban M. Hasan dengan Saksi Abdul Choliq sejumlah Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Sdr. Sunarto menghubungi Saksi melalui telepon dan Saksi disuruh ke rumah Sdr. Sunarto, selanjutnya setelah Saksi tiba kemudian Saksi disuruh mengetik membuat surat pernyataan/perjanjian jual beli tanah sawah/ tanah tambak dan waktu itu Saksi diberikan konsep perjanjian jual beli oleh Sdr. Sunarto selaku Kepala Desa Sambopinggir, setelah itu Saksi ke Kantor Balai Desa dan membuat surat pernyataan/perjanjian jual beli tanah tersebut dan setelah jadi Saksi kembali ke rumah Sdr. Sunarto untuk dilakukan penandatanganan dan setelah tanda tangan semua termasuk Saksi dan Sdr. Sunarto kemudian Saksi kembali pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Efendi, S.H., M.Kn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi sebagai PPAT terhadap jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi Korban M. Hasan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi PPAT dari tahun 2014 sampai dengan 2022 dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat Saksi menjadi Notaris PPAT, Saksi Korban M. Hasan pernah melakukan pembelian tanah di Desa Sombopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, sedangkan untuk balik nama sertifikat atas nama Saksi Nurhayati yang merupakan istri dari Saksi korban M. Hasan;
- Bahwa yang mendatangkan Saksi sebagai PPAT adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menjadi PPAT, sertifikat tanah yang dibeli oleh Saksi korban M. Hasan tersebut masih atas nama Sdr H. Suwarno (Alm);
- Bahwa awalnya tanah yang dibeli oleh Saksi Korban M. HASAN ada 2 (dua) bidang tanah SHM No. 229 dengan luas 2.000 m² dan SHM No. 290 dengan luas 2.000 m² dengan berlalunya waktu hampir 1 (satu) bulan akhirnya Saksi korban M. Hasan memutuskan untuk membeli semua SHM No. 229 luas 3.202 m² dan SHM No. 290 luas 3.245 m² sehingga total 6.447 m²;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang dibeli oleh Saksi Korban M. Hasan tersebut berada di Desa Sombopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa uang biaya balik nama per sertifikat tanah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu sertifikat tanah atas nama Sdr H. Suwarno (Alm), Ahmad Arif sehingga dilakukan dua kali balik nama atas nama ahli waris dan atas nama Saksi Nurhayati sehingga untuk biaya balik nama totalnya sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan yang kedua biaya pajak senilai Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan biaya absensi (penguasaan tanah di luar wilayahnya) senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total senilai Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kepengurusan tanah adalah Saksi Korban M. Hasan selaku pembeli tanah;
- Bahwa yang menyerahkan uang dalam biaya kepengurusan sertifikat tanah adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi totalnya senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan secara bertahap ada yang melalui transfer dan ada yang secara tunai antara lain :
 1. Pada tanggal 16 Maret 2021 ditransfer senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 11 April 2021 ditransfer senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 10 Maret 2022 diberikan secara tunai oleh Terdakwa di rumah Saksi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Notaris PPAT, jika pihak Saksi Korban M. Hasan belum bisa melakukan pembayaran secara lunas tetap bisa diproses namun tidak akan Saksi berikan kepada yang bersangkutan jika tidak dilunasi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ke rumah Saksi dan mengajak Saksi ke rumah Kepala Desa Sambolinggir yang bernama Sdr. Sunarto dimana Saksi selaku PPAT terkait dengan adanya pembelian tanah di Desa Sambolinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan yang saat itu dibeli oleh Saksi Korban M. Hasan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk biaya kepengurusan sertifikat melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban M. Hasan pernah bertanya kepada Saksi melalui telepon terkait biaya yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi menjawab saat itu Saksi dikasih uang senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban M. Hasan berkata kepada Saksi “untuk kekurangan saya (M. Hasan) yang membayar” sehingga Saksi Korban M. Hasan pada tanggal 16 Februari 2022 memberikan pembayaran kepada Saksi melalui transfer senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2022 memberikan kepada Saksi uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 05 April 2023 Saksi korban M. Hasan membayar secara transfer kepada Saksi senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat ini 2 (dua) sertifikat tersebut sudah balik nama menjadi sertifikat atas nama Saksi Nur Hayati dan telah dibayar lunas oleh Saksi Korban M. Hasan sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi M. Abdul Choliq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait jual beli tanah yang dilakukan Saksi dan Saksi Korban M. Hasan dan perantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) sertifikat tanah atas nama (Alm) H. Suwarno;
- Bahwa awalnya Saksi mempunyai niat untuk balik nama atas 2 (dua) sertifikat bidang tanah tersebut karena masih atas nama (Alm) H. Suwarno dan akan Saksi balik nama atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk balik nama 2 (dua) sertifikat bidang tanah atas nama (Alm) H. Suwarno tersebut kepada Notaris PPAT yaitu Sdr. Budi namun sempat diganti Notaris tetapi Saksi tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Saksi telah membayar kepada Terdakwa terkait biaya untuk balik nama 2 (dua) sertifikat bidang tanah tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kedua Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun 2 (dua) bidang tanah tersebut belum ada pembelinya dan belum kenal dengan Saksi Korban M. Hasan.
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang terkait balik nama 2 (dua) sertifikat bidang tanah atas nama (Alm) H. Suwarno tersebut sampai dengan saat itu belum selesai;
- Bahwa saat ada pembeli 2 (dua) bidang tanah milik Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat Saksi bertanya Terdakwa menjawab untuk biaya operasional Terdakwa dan meminta tambahan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak diberi oleh Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) bidang tanah milik Saksi yang berada di Desa Samboppinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan tersebut laku dibeli oleh Saksi Korban M. Hasan sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun dari hasil kesepakatan antara Saksi Korban M. Hasan dengan Saksi, 2 (dua) bidang tanah tersebut terjual dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa sebagai penerima uang atas pembayaran 2 (dua) bidang tanah dari Pembeli;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari harga yang telah disepakati, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun saat Saksi menagih kepada Terdakwa terkait kekurangan pembayaran atas 2 (dua) bidang tanah tersebut Terdakwa menjawab belum diberi oleh Saksi Korban M. Hasan;
- Bahwa dikarenakan tidak kunjung ada kejelasan terkait kekurangan pembayaran atas 2 (dua) bidang tanah milik Saksi tersebut, sekitar bulan Januari 2022 Saksi mendatangi rumah orang tua dari Saksi Korban M. Hasan yang berada di Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menanyakan terkait dengan pembayaran atas pembelian tanah yang dilakukan oleh Saksi Korban M. Hasan dikarenakan Saksi hanya menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban M. Hasan menghubungi Saksi Korban M. Hasan melalui telepon dan terjadi komunikasi antara Saksi Korban M. Hasan dengan Saksi dan dari komunikasi tersebut Saksi baru mengetahui jika Saksi Korban M. Hasan telah menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa dengan total Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi tidak kunjung menerima uang pembayaran atas penjualan tanah dari Terdakwa sedangkan Saksi membutuhkan uang untuk melunasi tunggakan hutang di Bank, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Saksi membuat kesepakatan baru dengan Saksi Korban M. Hasan untuk membeli tanah dengan harga sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak lagi melalui Terdakwa selaku perantara sehingga proses jual beli tersebut telah selesai dan 2 (dua) bidang tanah dengan luas 4.000 m² tersebut telah menjadi milik Saksi Korban M. Hasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang Saksi Korban M. Hasan telah keluarkan atas kepengurusan balik nama atas 2 (dua) bidang tanah milik Saksi yang telah dibeli oleh Saksi Korban M. Hasan tersebut;
- Bahwa saat ini 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah balik nama sertifikat menjadi atas nama Nur Hayati yang merupakan istri dari Saksi Korban M. Hasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menguntungkan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi M. Afifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait jual beli tanah yang dilakukan Saksi Korban M. Hasan dan Saksi Abdul Choliq dan perantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Choliq pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual tanahnya yang berada di Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil rental milik Saksi dan Saksi sebagai sopirnya;
- Bahwa saat menjadi sopir, Saksi pernah disuruh untuk mengantar Terdakwa ke Notaris yaitu Sdr. Budi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Efendi, SH., M.Kn;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa fee yang didapat oleh Terdakwa selaku perantara dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses jual beli tanah antara Saksi Korban M. Hasan selaku pembeli dengan Saksi Abdul Choliq selaku penjual dan Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang telah dibeli oleh Saksi Korban M. Hasan melalui Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Siti Muawanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait jual beli tanah yang dilakukan Saksi Abdul Choliq dan Saksi Korban M. Hasan dan perantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar biaya untuk mengurus balik nama 2 (dua) sertifikat bidang tanah kepada Saksi Efendi, SH., M.Kn selaku Notaris PPAT sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi total senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan secara bertahap melalui transfer antara lain :

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Maret 2021 ditransfer senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 11 April 2021 ditransfer senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 10 Maret 2022 ditransfer Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya jual beli tanah yang dilakukan Saksi Korban M. Hasan dan Saksi Abdul Choliq dan perantaranya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dari Kepala Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan yang bernama Sdr. Sunarto pada tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. Sunarto;
 - Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Sunarto kepada Saksi Korban terkait dengan adanya penjualan tanah tambak desa di Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan milik Saksi Abdul Choliq yang pada waktu itu Terdakwa selaku kuasa jual atau perantara dari Saksi Abdul Choliq dan tanah yang dijual ada 2 (dua) bidang dengan SHM yaitu dengan No. 229 dan SHM No. 290 atas nama H. Suwarno (Alm) dengan luas semua 4000 m²;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa memberikan penawaran harga per meter Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan selanjutnya sudah ada kesepakatan dikarenakan ditawarkan oleh Saksi Korban dengan per meternya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total nominal senilai Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga terbit surat pernyataan jual beli tertanggal 7 maret 2021 antara Saksi Korban M. Hasan selaku pembeli dan Saksi Abdul Choliq selaku penjual tanah yang ditandatangani Terdakwa dan Kepala Desa Sambopinggir yaitu Sdr. Sunarto;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang senilai total Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi Korban M. Hasan dan istrinya yaitu Saksi Nur Hayati melalui transfer, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa kemudian

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi Abdul Choliq senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap tanpa disertai bukti kwitansi penyerahan antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal lupa bulan Mei 2021 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Rumah Sakit Soegiri Lamongan;
 2. Pada tanggal lupa bulan Mei 2021 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di SPBU Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
 3. Pada tanggal lupa bulan Mei 2021 di depan Stasiun Lamongan senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal lupa bulan Juni 2021 di warung Desa Soko Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 5. Pada tanggal lupa bulan Juni 2021 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di warung Soko Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
 6. Pada tanggal lupa Bulan Juli 2021 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di warung Soko Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
 7. Pada tanggal lupa Bulan Juli 2021 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di warung Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pembayaran pembelian tanah ada yang diberikan oleh Saksi Korban M. Hasan secara tunai yaitu senilai Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa menerima Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di rumah Sdr. Sunarto yang disaksikan oleh Saksi Nur Hayati dan Sdr. Sunarto dan hari itu juga uang senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Choliq, sedangkan uang senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa pada bulan Juni 2021 sedangkan uang senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk biaya ke Notaris senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup;
 - Bahwa Terdakwa yang mendatangkan PPAT yaitu Saksi Efendi, SH., M.Kn dan Terdakwa juga yang melakukan kepengurusan sertifikat balik nama ke PPAT dan Terdakwa sudah memberikan uang senilai Rp

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke Saksi Efendi, SH., M.Kn selaku PPAT;

- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan uang kepengurusan biaya balik nama 2 (dua) sertifikat tanah tersebut karena awalnya menggunakan uang milik Terdakwa, kemudian Saksi Korban M. Hasan hanya mengganti uang Terdakwa yang sudah diserahkan kepada Saksi Efendi, SH., M.Kn selaku PPAT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak SHM No. 229 dan SHM No. 290 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak SHM No. 229 dan SHM No. 290 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama Hasan Nomor Rekening 0347529858 tanggal 09/04/2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia Nomor Rekening 3576872679 tanggal 02 April 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia Nomor Rekening 3576872679 tanggal 02 Maret 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama Hasan transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 09 April 2021 senilai Rp10.000.000;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama Hasan transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 09 April 2021 senilai Rp20.000.000;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 tanggal 02 April 2021 senilai Rp10.000.000;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia setor tunai ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 06 Juli 2021 senilai Rp90.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 068301004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,-

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07-03-2021 DP Tanah Tambak Desa Sambopinggir;

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 24-05-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 16-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 21-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 28-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp25.000.000,- tertanggal 04-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 31-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 10-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp8.000.000,- tertanggal 16-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp2.000.000,- tertanggal 12-12-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 07-03-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 24-05-2021;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- Tertanggal 01-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- Tertanggal 10-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- Tertanggal 21-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 28-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp25.000.000,- tertanggal 04-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 31-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 10-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp1.500.000,- tertanggal 06-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp8.000.000,- tertanggal 16-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp2.000.000,- tertanggal 12-12-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp1.000.000,- tertanggal 15-12-2021;
- 26 (dua puluh enam) Lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Desa Sambopinggir, Kec. Karangbinangun, Kab Lamongan, Saksi Korban M. Hasan telah memberikan uang kepada Terdakwa uang untuk menguruskan balik nama sertifikat tanah Saksi Korban yang dibeli dari Saksi Abdul Choliq di PPAT Efendi, S.H., M.Kn tetapi uangnya tersebut tidak diberikan ke PPAT;
- Bahwa Terdakwa selaku perantara dalam jual beli tanah antara Saksi Korban M. Hasan dan Saksi Abdul Choliq berupa 2 (dua) bidang tanah yang berada di Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan milik Saksi Abdul Choliq pada tahun 2021 dengan harga Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa bertugas mencari pembeli sekaligus menerima pembayaran dari Saksi Korban untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang pada saat itu disepakati pembayaran akan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2021 Saksi Korban datang dengan istri Saksi Korban yakni Saksi Nur Hayati ke rumah Kepala Desa yakni saudara Sunarto di Desa Sambopinggir, Kec. Karangbinangun, Kab Lamongan dan waktu itu Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Korban selaku kuasa jual tanah dari M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah dengan Saksi Korban selaku pembeli tanah dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Korban memberi DP Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang Saksi Korban transfer ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk mengurus balik nama atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut menjadi nama istri Saksi Korban yakni Nur Hayati dengan menjanjikan proses balik nama sertifikat yang cepat, saat itu Saksi Korban sempat menolak tawaran Terdakwa dikarenakan Saksi Korban sudah mempunyai kenalan Notaris namun pada saat itu Terdakwa tetap melakukan bujuk rayu dengan cara menawarkan agar memakai Notaris pilihan Terdakwa oleh karena lebih baik dari Notaris pilihan Terdakwa dalam melakukan kepengurusan balik nama sertifikat dan menjanjikan proses yang cepat sehingga Saksi Korban percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah biaya mengurus balik nama atas sertifikat tersebut, yang di transfer istri Saksi Korban yakni Saksi Nur Hayati ke rekening Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 06 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 16 November 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 20 November 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa M. Junaidi di rumah Saksi Sunarto yang merupakan Kepala Desa Sambopinggir sekaligus kakak ipar dari Saksi M. Hasan;
 - Pada tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
 - Pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban percaya kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama atas sertipikat tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan menjanjikan proses balik nama sertipikat yang cepat karena Terdakwa kenal baik sama Notaris Efendi, S.H., M.Kn;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Notaris Efendi, S.H., M.Kn, kemudian Notaris Efendi, S.H., M.Kn mengatakan kepada Saksi Notaris Efendi, S.H., M.Kn, bahwa pembayaran balik nama sertifikat tersebut belum dibayar lunas;
- Bahwa kemudian Saksi Notaris Efendi, S.H., M.Kn, langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berjanji mau mengembalikan uang Saksi Notaris Efendi, S.H., M.Kn, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa sertifikat atas nama Istri Saksi Notaris Efendi, S.H., M.Kn, yakni Nur Hayati sudah selesai;
- Bahwa yang menerima pembayaran pembelian tanah tersebut adalah Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang pada saat itu disepakati pembayaran akan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa waktu Saksi Notaris Efendi, S.H., M.Kn, menyerahkan uang sejumlah Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan melalui transfer secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 385.000.000,0 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan secara tunai secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq selaku penjual;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan semua uang pembayaran tersebut ke Saksi Abdul Choliq, Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Abdul Choliq menerima uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Choliq mendatangi rumah orang tua Saksi Notaris Efendi, S.H., M.Kn, yang berada di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menanyakan terkait dengan pembayaran atas pembelian tanah yang Saksi lakukan dikarenakan Saksi Abdul Choliq hanya menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang fee sebesar Rp25.000.000,- untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah balik nama sertifikat menjadi atas nama Saksi Nur Hayati yang merupakan istri dari Saksi Korban M. Hasan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Junaidi Bin Djasmin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa frasa yang masing-masing akan dipertimbangkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa obyek yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejumlah uang dimana sudah jelas “uang” merupakan sesuatu benda berwujud yang bernilai ekonomis, sehingga secara serta merta harus dipandang sebagai “Barang” menurut hukum. Bahwa dengan terbuktinya bahwa dalam peristiwa yang terjadi terdapat sesuatu barang, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah barang tersebut betul bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sambopinggir, Kec. Karangbinangun, Kab Lamongan, Saksi Korban M. Hasan telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama sertipikat tanah Saksi Korban yang dibeli dari Saksi Abdul Choliq di Notaris Efendi, S.H., M.Kn namun uang tersebut tidak seluruhnya diberikan ke Notaris Efendi, S.H., M.Kn;

Bahwa Terdakwa selaku perantara dalam jual beli tanah antara Saksi Korban M. Hasan dan Saksi Abdul Choliq berupa 2 (dua) bidang tanah yang berada di Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan milik Saksi Abdul Choliq pada tahun 2021 dengan harga Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa bertugas mencari pembeli sekaligus menerima pembayaran dari Saksi Korban untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang pada saat itu disepakati pembayaran akan dilakukan secara bertahap;

Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2021 Saksi Korban datang dengan istri Saksi Korban yakni Saksi Nur Hayati ke rumah Kepala Desa yakni saudara Sunarto di Desa Sambopinggir, Kec. Karangbinangun, Kab Lamongan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa selaku kuasa jual tanah dari Saksi M. Abdul Choliq selaku pemilik tanah kemudian Saksi Korban memberi DP Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang Saksi Korban transfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengurus balik nama atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut menjadi nama istri Saksi Korban yakni Saksi Nur Hayati dengan menjanjikan proses balik nama sertifikat yang cepat, saat itu Saksi Korban sempat menolak tawaran Terdakwa dikarenakan Saksi Korban sudah mempunyai kenalan Notaris namun pada saat itu Terdakwa tetap menawarkan agar memakai Notaris pilihan Terdakwa oleh karena lebih baik dari Notaris pilihan Saksi Korban dalam melakukan kepengurusan balik nama sertifikat dan menjanjikan proses yang cepat sehingga Saksi Korban percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

Bahwa adapun jumlah biaya mengurus balik nama atas sertipikat yang telah ditransfer istri Saksi Korban yakni Saksi Nur Hayati ke rekening Terdakwa sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 16 November 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 20 November 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa M. Junaidi di rumah Saksi Sunarto yang merupakan Kepala Desa Sambopinggir sekaligus kakak ipar dari Saksi M. Hasan;
- Pada tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539;
- Pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Saksi Nur Hayati dengan nomor rekening 0302081240 ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi dengan nomor rekening 068301004740539

Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Efendi, S.H., M.Kn selaku Notaris yang mengurus balik nama sertifikat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Efendi, S.H., M.Kn, dan pembayaran balik nama sertifikat tersebut belum dibayar lunas dan saat Saksi Korban menanyakan ke Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sisa uang sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi Efendi, S.H., M.Kn namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pemeriksaan persidangan membuktikan bahwa Terdakwa dapat dengan mudahnya mengambil uang pengurusan balik nama sertifikat dari Saksi Korban karena Terdakwa selaku kuasa jual dari Saksi Abdul Choliq selaku pemilik tanah yang dibeli oleh Saksi Korban dan Terdakwa yang menawarkan akan membantu Saksi Korban untuk mengurus proses balik nama sertifikat dan menunjuk Notaris pilihan Terdakwa yang dapat melakukan proses balik nama secara cepat sehingga Saksi Korban percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah membuktikan bahwa uang yang telah diserahkan Saksi Korban kepada Terdakwa yang seharusnya diperuntukkan untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat milik Saksi Korban, malah sebagian diambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, oleh karenanya terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah melawan hak dari Saksi Korban M. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang orang lain, oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian menunjukkan fakta bahwa keberadaan uang tersebut di tangan Terdakwa dilakukan bukan karena kejahatan sebab Terdakwa mendapat persetujuan dari Saksi Korban M. Hasan dan Saksi Abdul Choliq untuk mengurus jual beli tanah dan balik nama atas sertifikat tanah tersebut. Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dan tidak mendasari pada fakta-fakta dipersidangan, kualitas keterangan saksi-saksi, bukti-bukti serta persesuaian antara keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim dan tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukung bantahan Terdakwa maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap peristiwa tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak SHM No. 229 dan SHM No. 290 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak SHM No. 229 dan SHM No. 290 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama Hasan Nomor Rekening 0347529858 tanggal 09/04/2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia Nomor Rekening 3576872679 tanggal 02 April 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor Rekening 3576872679 tanggal 02 Maret 2021;

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama Hasan transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 09 April 2021 senilai Rp10.000.000;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama Hasan transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 09 April 2021 senilai Rp20.000.000;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 tanggal 02 April 2021 senilai Rp10.000.000;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia setor tunai ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 06 Juli 2021 senilai Rp90.000.000,-;

Oleh karena terbukti milik Saksi Korban M. Hasan, maka dikembalikan kepada Saksi Korban M. HASAN, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 068301004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 07-03-2021 DP Tanah Tambak Desa Samboppingir;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 24-05-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 16-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 21-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 28-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp25.000.000,- tertanggal 04-10-2021;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 31-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 10-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp8.000.000,- tertanggal 16-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp2.000.000,- tertanggal 12-12-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 07-03-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 24-05-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- Tertanggal 01-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- Tertanggal 10-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- Tertanggal 21-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 28-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp25.000.000,- tertanggal 04-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 31-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 10-11-2021;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp1.500.000,- tertanggal 06-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp8.000.000,- tertanggal 16-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp2.000.000,- tertanggal 12-12-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp1.000.000,- tertanggal 15-12-2021;

Oleh karena terbukti milik Saksi Nur Hayati, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Nur Hayati, sementara barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021, oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Junaidi Bin Djasmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak SHM No. 229 dan SHM No. 290 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Tambak SHM No. 229 dan SHM No. 290 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama Hasan Nomor Rekening 0347529858 tanggal 09/04/2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia Nomor Rekening 3576872679 tanggal 02 April 2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia Nomor Rekening 3576872679 tanggal 02 Maret 2021;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama Hasan transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 09 April 2021 senilai Rp10.000.000;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama Hasan transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 09 April 2021 senilai Rp20.000.000;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi No. Rekening 068301004740539 tanggal 02 April 2021 senilai

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000;

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI atas nama PT. Khatulistiwa Bumi Indonesia setor tunai ke Rekening Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi Nomor Rekening 068301004740539 tanggal 06 Juli 2021 senilai Rp90.000.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Hasan;

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 068301004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 07-03-2021 DP Tanah Tambak Desa Sambopinggir;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 24-05-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 16-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 21-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 28-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp25.000.000,- tertanggal 04-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 31-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 10-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp8.000.000,- tertanggal 16-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BNI An. Nurhayati Ke Bank BRI

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp2.000.000,- tertanggal 12-12-2021;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 07-03-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 24-05-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp50.000.000,- Tertanggal 01-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- Tertanggal 10-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- Tertanggal 21-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp20.000.000,- tertanggal 28-06-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp25.000.000,- tertanggal 04-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 31-10-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp10.000.000,- tertanggal 10-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp1.500.000,- tertanggal 06-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank Bri Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp8.000.000,- tertanggal 16-11-2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer Ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,- tertanggal 12-12-2021;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 0683010004740539 An. Muhammad Junaidi senilai Rp1.000.000,- tertanggal 15-12-2021;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Hayati;

- 26 (dua puluh enam) Lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Muhammad Junaidi No. Rekening 0683010004740539 dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SISWANTO, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Lmg